



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Birang Loe, 01 Juli 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Kassi, Kelurahan Tonro Kassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto sebagai Penggugat;

melawan

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Salekoa, 12 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Salekoa, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 April 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Jnp, tanggal 25 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 03 Oktober 2020 M. bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1442 H,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 03 Oktober 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: XXX, Nomor Induk Kependudukan, XXX, tempat tanggal lahir, Jeneponto, 20 Desember 2021, Pendidikan, belum sekolah, tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2020 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Desember 2020, masalah ekonomi, Tergugat sering mencari uang belanja yang diberikan kepada Penggugat, Penggugat merasa tidak dipercaya oleh Tergugat;
 - b. Bahwa, setiap kali Penggugat dan Tergugat berselisih Tergugat selalu menganggap saat bersama Penggugat, rezki yang didapat berkurang tidak seperti pada saat Tergugat bujang;
 - c. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari 2022, Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah, Penggugat ingin ke rumah orang tuanya, namun Tergugat melarang beserta orangtuanya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikediaman orangtua Tergugat, dengan sepengetahuan Tergugat yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, XXX terhadap Penggugat, XXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider : Atau bilamana C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir in person, oleh Majelis telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, kemudian Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Fadilah, S.Ag;

Bahwa mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara pada tanggal 29 Mei 2024 bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon berhasil sebagian, para pihak menyepakati hal-hal di luar perceraian yang menjadi akibat adanya perceraian, dalam hal ini berkaitan dengan hak asuh anak dan nafkah anak, sebagaimana berikut :

Pasal 1

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat atas sebagian tuntutan hukum pada perkara Cerai Gugat Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Jnp;
2. Tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hak asuh anak dan nafkah anak jika terjadi perceraian;

Pasal 2

Hak Asuh Anak

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua memiliki 1 (satu) orang anak yang Bernama XXX (lahir, 20 Desember 2021);
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat secara bersama-sama untuk mengasuh dan merawat anaknya tersebut;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pihak Pertama harus memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Pihak Kedua untuk bertemu dan merawat anak tersebut, begitupula sebaliknya Pihak Kedua harus memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Pihak Pertama untuk bertemu dan merawat anak tersebut;
4. Apabila Pihak Pertama ingin mengambil atau merawat anak tersebut, maka harus melaporkan dan/atau menyampaikan terlebih dahulu kepada pihak kedua, begitu pula sebaliknya apabila Pihak Kedua ingin mengambil atau merawat anak tersebut, maka harus melaporkan dan/atau menyampaikan terlebih dahulu kepada Pihak Pertama;
5. Apabila Pihak Pertama melarang atau menghalang-halangi Pihak Kedua untuk bertemu dan merawat anak tersebut, maka Pihak Kedua dapat mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama, begitu pula sebaliknya apabila Pihak Kedua melarang atau menghalang-halangi Pihak Pertama untuk bertemu dan merawat anak tersebut, maka Pihak Pertama dapat mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama;

Pasal 3

Nafkah anak

1. Pihak kedua bersedia memberikan nafkah kepada anak yang bernama **XXX** (lahir, 20 Desember 2021) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan penambahan 10% setiap tahun diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
2. Pemberian nafkah sebagaimana pada ayat (1) oleh pihak kedua dapat diberikan secara langsung kepada anak tersebut atau melalui pihak pertama atau melalui kakak dari pihak pertama yang bernama **XXX**;

Pasal 4

1. Para Pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
2. Semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat sebagai Pihak Pertama.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan proses mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 29 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin 1;
2. Bahwa dalil nomor 2 tidak benar sebab Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat dan di rumah kediaman orang tua Tergugat secara bergantian, kadang tiga hari kadang tujuh hari, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama kurang lebih satu tahun lamanya;
3. Bahwa dalil Penggugat nomor tiga adalah benar adanya;
4. Bahwa dalil Penggugat pada angka empat adalah tidak benar, sebab:
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bersama, tidak ada masalah dan baik baik saja, Penggugat mengungkap masalah ini setelah pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa masalah ini terjadi ketika Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, disitu baru ada masalah kecil, pada Bulan Desember 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa tidak benar jika Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat hanya membahas masalah uang hanya sekali;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah mengatakan buruk kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah mengatakan rizki berkurang sejak menikah dengan Penggugat, Tergugat berani bersumpah;
 - Bahwa benar Tergugat melarang Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan waktu itu anak masih usia tiga belas hari dan baru di rumah orang tua Tergugat tiga hari, namun Penggugat memaksa pulang sedangkan anak masih kecil dan sedang hujan, Penggugat dan Tergugat saat itu tidak ada pertengkaran namun Penggugat memaksa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Bulan Januari 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat sebab tidak ada kesalahan Tergugat dan tidak pernah bertengkar sampai dengan pisah;
7. Bahwa selama pisah Tergugat masih sering datang;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat juga telah memberikan replik secara lisan pada tanggal 29 Mei 2024 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pertengkaran tersebut tidak besar, saat itu sudah dua hari Tergugat tidak mengajak bicara Penggugat di rumah orang tua Tergugat;
2. Bahwa Tergugat pernah mengatakan selama menikah rizkinya semakin berkurang, jadi Penggugat merasa tersinggung dengan kata-kata Tergugat;
3. Bahwa alasan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena setelah melahirkan butuh pertolongan, ketika Penggugat hanya dibiarkan di rumah orang tua Tergugat sebab Tergugat sering pergi nongkrong dan pulang tengah malam;
4. Bahwa benar Tergugat pernah mengirim uang dan Penggugat menolaknya sebab Penggugat kecewa setelah delapan bulan tidak pernah dikirim uang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 29 Mei 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat telah tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 136/Pdt.G/2024/ PA.Jnp. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan hukum;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor XXX tertanggal 18 April 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXX tertanggal 24 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto, yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 03 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor:XXX atas nama XXX tertanggal 18 April 2024, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.4;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Kassi Barat, Kelurahan Kassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Penggugat;
 - bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat dan di rumah kediaman orang tua Penggugat secara bergantian, lebih sering berada di rumah orang tua Tergugat;
 - bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan tinggal dengan Penggugat;
 - bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak dua tahun

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melarang Penggugat untuk ke rumah orang tua, Penggugat tidak dicukupi nafkahnya dan dibiarkan saja pada saat di rumah orang tua Tergugat, sedang Penggugat membutuhkan bantuan pasca melahirkan, selain itu saudara Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga seperti mengatakan bahwa Penggugat matre kepada tetangga;
- bahwa saksi mengetahui karena Penggugat yang menceritakan masalah rumah tangga dan ada tetangga yang mengadu karena saudara Tergugat mengatakan Penggugat cewek matre;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih dari dua tahun lamanya;
- bahwa sepengetahuan Saksi yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat pulang sendiri tanpa diantar oleh Tergugat;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- bahwa selama pisah Tergugat pernah datang, dan pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya, namun saat itu ditolak Penggugat sebab Tergugat terlalu lama membiarkan Penggugat dan anaknya, sejak lahir anak sampai anak mulai jalan Tergugat baru mengirim nafkah;
- bahwa sepengetahuan saksi pernah diusahakan oleh keluarga ibu dan tante Penggugat, namun tidak berhasil karena pada saat Tergugat ditemui di rumahnya, Tergugat hanya berdiam diri di kamar dan tidak menyambut baik kedatangan keluarga Penggugat;

2. XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan montir di bengkel las, tempat kediaman di Lingkungan Tonro Kassi Barat, Kelurahan Kassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Jnp



- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat dan di rumah kediaman orang tua Penggugat secara bergantian;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan tinggal dengan Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih dari dua tahun terakhir, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, jika diajak kerja tidak mau, Tergugat sangat pendiam dan jarang berbaur dengan keluarga Penggugat, Tergugat selalu mau bertempat tinggal di rumah orang tuanya dengan alasan ada pekerjaan di kampungnya, ternyata sampai sana tidak ada pekerjaannya, Tergugat dan keluarganya sering melarang Penggugat pulang ke rumah orang tua sedang Penggugat membutuhkan bantuan setelah melahirkan;
- bahwa saksi mengetahui karena Penggugat mengadu kepada saksi dan pernah mengajak Tergugat bekerja menjadi tukang bangunan namun Tergugat tidak mau;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih dari dua tahun lamanya;
- bahwa sepengetahuan saksi yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pisah Tergugat sesekali pernah datang untuk memberikan nafkah namun ditolak oleh Penggugat sebab sudah sakit hati karena lama tidak dinafkahi dan dibilang matre oleh saudara Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi; Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dalam bentuk apapun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sama dengan jawaban yang diajukan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, oleh Majelis Hakim ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 4

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa *semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator* ;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan dengan mediator Fadilah, S.Ag dan dalam laporannya tanggal 29 Mei 2024 menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat berhasil sebagian, yang mana para pihak menyepakati hal-hal di luar perceraian yang menjadi akibat adanya perceraian, dalam hal ini berkaitan dengan hak asuh anak dan nafkah anak yang selanjutnya akan diurai satu persatu dibawah ini;

Menimbang, bahwa kesepakatan tentang hak asuh anak dimana anak yang bernama XXX lahir di Jeneponto tanggal 20 Desember 2021 akan dilakukan secara bersama-sama, Pihak Pertama harus memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Pihak Kedua untuk bertemu dan merawat anak tersebut, begitupula sebaliknya Pihak Kedua harus memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Pihak Pertama untuk bertemu dan merawat anak tersebut, Apabila Pihak Pertama ingin mengambil atau merawat anak tersebut, maka harus melaporkan dan/atau menyampaikan terlebih dahulu kepada pihak kedua, begitu pula sebaliknya apabila Pihak Kedua ingin mengambil atau merawat anak tersebut, maka harus melaporkan dan/atau menyampaikan terlebih dahulu kepada Pihak Pertama, Apabila Pihak Pertama melarang atau menghalang-halangi Pihak Kedua untuk bertemu dan merawat anak tersebut, maka Pihak Kedua dapat mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama, begitu pula sebaliknya apabila Pihak Kedua melarang atau menghalang-halangi Pihak Pertama untuk bertemu dan merawat anak tersebut, maka Pihak Pertama dapat mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa atas kesepakatan tentang hak asuh anak tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang pada pokoknya tidak bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan oleh Pemohon, karenanya para pihak akan dihukum untuk melaksanakan kesepakatan tersebut sebagaimana yang termuat dalam amar putusan perkara ini;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tentang nafkah seorang anak bernama XXX, lahir di Jeneponto tanggal 20 Desember 2021 sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa atau telah menikah, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya (Pemohon), serta dipertegas dengan adanya penambahan 10 % (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya dan diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi, "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan"; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016, oleh karenanya atas kesepakatan tersebut dipertegas dan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat dan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara/BW, sehingga terbukti kebenaran identitas para pihak dan Penggugat bertempat tinggal di Jeneponto karenanya sepanjang mengenai kompetensi relatif, Pengadilan Agama Jeneponto berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 03 Oktober 2020 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamalatea Kabupaten Jeneponto dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta kelahiran XXX, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdata/BW, sehingga terbukti seorang anak perempuan bernama XXX lahir di Jeneponto, 20 Desember 2021 usia 1 tahun 6 bulan adalah anak dari Penggugat dan Tergugat serta dapat diketahui secara nyata bahwa sampai perkara ini diajukan, anak tersebut berada dalam posisi *qobla- almumayyiz*;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengalami keretakan yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat di Bulan Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban lisan yang berisi pengakuan murni atas gugatan angka 1 dan angka 3 yaitu mengenai hubungan hukum dan anak yang dilahirkan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat serta perpisahan antara Penggugat dan Tergugat pada Bulan Januari 2022;

Menimbang, bahwa mengenai terjadinya penyebab perselisihan dan pertengkaran, Tergugat dalam jawabannya menyangkal dalil gugatan Penggugat tentang awal mula ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana menurut Tergugat terjadi setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah ada pertengkaran juga masalah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah agenda jawab menjawab, Tergugat telah tidak aktif hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 136/Pdt.G/2024/ PA.Jnp. yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, dengan demikian pemeriksaan perkara tetap dilaksanakan secara kontradiktur di luar kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan lanjutan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengajukan wakil atau kuasanya yang sah dan Tergugat telah tidak akan mengajukan alat bukti apapun, maka Majelis Hakim berpendapat bantahan yang diajukan oleh Tergugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran maka Majelis Hakim akan menerapkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing XXX dan XXX di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 309 RBg, karenanya keterangan saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan materi keterangan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat secara bergantian, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan ikut dengan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lebih dari dua tahun terakhir karena Tergugat sering melarang Penggugat pulang ke rumah orang tua, Tergugat malas bekerja dan tidak mencukupi kebutuhan hidup, Tergugat sering membiarkan Penggugat yang butuh bantuan paska melahirkan, antara

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sudah hampir lebih dari dua tahun lamanya karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi, pernah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagaimana berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat dan rumah kediaman orang tua Penggugat secara bergantian;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa sejak lebih dari dua tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah;
5. Bahwa penyebab masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering melarang Penggugat pulang ke rumah orang tua, Tergugat malas bekerja dan tidak mencukupi kebutuhan hidup, Tergugat sering membiarkan Penggugat yang butuh bantuan paska melahirkan;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak hampir lebih dari dua tahun yang lalu;
7. Bahwa sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah yakin berpisah dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dari fakta kejadian tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering melarang Penggugat pulang ke rumah orang tua, Tergugat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- malas bekerja dan tidak mencukupi kebutuhan hidup, Tergugat sering membiarkan Penggugat yang butuh bantuan paska melahirkan;
2. bahwa semenjak hampir lebih dari dua tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi;
 3. bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;
 4. bahwa upaya damai yang dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, sebagaimana berikut:

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang karena Tergugat sering melarang Penggugat pulang ke rumah orang tua, Tergugat malas bekerja dan tidak mencukupi kebutuhan hidup, Tergugat sering membiarkan Penggugat yang butuh bantuan paska melahirkan, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 dan nomor 3 menunjukkan, bahwa semenjak hampir lebih dari dua tahun lamanya, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniyah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah faktor perselisihan dan pertengkaran dimana Tergugat sering melarang Penggugat pulang ke rumah orang tua, Tergugat malas bekerja dan tidak mencukupi kebutuhan hidup, Tergugat sering membiarkan Penggugat yang butuh bantuan paska melahirkan, menurut penilaian Majelis faktor-faktor penyebab tersebut betul-betul sangat prinsipial dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه

دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً —

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain” ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan mudarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughro;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan anak yang bernama XXX lahir di Jenepono tanggal 20 Desember 2021 usia dua tahun enam bulan, di bawah hadlanah (Pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat dan Tergugat secara

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian, dengan kewajiban kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk memberi akses kepada Tergugat dan/atau Penggugat selaku orang tua kandungnya, untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah anak yang bernama XXX lahir di Jeneponto tanggal 20 Desember 2021 usia dua tahun enam bulan, sejumlah Rp300.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Adam Dwiky, S.H dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fakhri, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Adam Dwiky, S.H

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Fakhri, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp490.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer